



## **BUKU PERUBAHAN KETIGA**

**DISUSUN ATAS DASAR**

**PERUBAHAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
EPKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAEAH KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**Jl. Majapahit Nomor 5 Pekalongan (0285) 421243 – 7998152**  
website: [pekalongankota.go.id](http://pekalongankota.go.id) ; [kominfo.pekalongankota.go.id](mailto:kominfo.pekalongankota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 900/ 097 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam renstra Perangkat Daerah.

b. untuk melaksanakan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 97 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021.
- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis ketiga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.
- KETIGA : Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam Rencaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 dapat disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.

KELIMA....

- KELIMA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 20 November 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN



**YOS ROSYIDI, SIP Msi**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196605161986031007

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Dan tak lupa mengucapkan Alhamdulillah, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan telah menyelesaikan pekerjaan untuk menyusun Perubahan Renstra tahun 2016-2021. Perubahan Rencana Strategis (Perubahan RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kota Pekalongan periode 2016-2021 merupakan bagian integral dari Program Pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan serta merupakan Perubahan-perubahan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Nomor 053/082 disahkan tanggal 18 November 2019 oleh Kepala Dinas selaku pengguna anggaran. Adapun Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Perubahan Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan) berlaku dari tahun 2019-2021.

Perubahan RENSTRA sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021 untuk dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dalam kurun waktu 3 (empat) tahun kedepan sejak Revisi Renstra ditetapkan dapat mencapai sasaran dan target kinerja. Dan capaian itu untuk bisa mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota, yaitu : “Kota Pekalongan Sejahtera, Mandiri, Berbudaya berbasis Nilai-nilai Relegius” adapun Misi yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu pada misi 2 “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi” dan Misi 5 “Teknologi Informasi berbasis Komunitas”, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kota Pekalongan.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika telah tersusun, tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunya Perubahan Renstra ini.

Pekalongan, 20 November 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Pekalongan



**YOS ROSYIDI, SIP Msi**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196605161986031007

DAFTAR ISI RENTSRA

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	I
SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021 .....	II
KATA PENGANTAR .....	V
DAFTAR ISI .....	VI
DAFTAR TABEL .....	VII
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	2
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO TAHUN 2016 – 2021 .....	5
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo .....	6
2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo .....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ...	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ...	25
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Walikota Terpilih .....	25
3.3. Penentuan Isu Strategis.....	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DINAS KOMINFO .....	28
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo .....	28
4.2. Strategi dan Kebijakan .....	29
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....	30
5.1. Rencana Program Kegiatan Dinas Kominfo.....	31
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	33
6.1. Indikator Kinerja Dinas Kominfo.....	33
BAB VII	
PENUTUP .....	34

DAFTAR ISI TABEL

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	I
Struktur Organisasi .....	5
Komposisi Status Kepegawaian .....	15
Komposisi Jabatan PNS .....	15
Komposisi Eselon PNS .....	15
Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Unit dan Golongan Ruang .....	15
Data Pegawaian menurut Gender .....	16
Komposisi Pendidikan PNS .....	16
Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap .....	16
Komposisi Umur PNS .....	16
 Tabel 2.1	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	18
 Tabel 2.2	
Anggaran dan realisasi Pelayanan.....	20
 Tabel 4.1	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	28
 Tabel 4.2. (Tabel T-C.26)	
Tujuan, Sasaram, Strategis dan Kebijakan .....	30
 Tabel 6.1.	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada .....	32
 LAMPIRAN :	
Kertas Kerja (Tabel Panjang Penyusunan Perubahan Renstra ) .....	54

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, keberadaan ekonomi dan budaya serta kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Kominfo Kota Pekalongan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang Kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang Komunikasi dan informatika diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government yang terintegrasi dengan e-government yang lain secara sistem dan global dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.

Penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan pemanfaatan teknologi tersebut informasi perlu yang manajemen didukung pemerintahan yang terkoneksi jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Kominfo, maka disusunlah Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan untuk kurun waktu (3) tiga tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 s/d 2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.



## **1.2 LANDASAN HUKUM**

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
- 5 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
- 6 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang pemberlakuanya mulai tanggal 31 Oktober 2018.

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra-PD) Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2017-2021 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Dinas Kominfo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Dinas Kominfo untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun mendatang;
3. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Kominfo Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Pekalongan ;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kominfo ;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kominfo Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kominfo Kota Pekalongan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah Tugas dan Fungsinya serta gambaran umum mengenai proses Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan RPJMD, dan Renja OPD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kominfo.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Dinas Kominfo, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO TAHUN 2016 - 2021

### 1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### 2. Sumber Daya Dinas Kominfo Kota Pekalongan

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Perangkat Daerah baik Sumber Daya Manusia, aset/modal, dan sumber daya lainnya

### 3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kota Pekalongan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kominfo berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kominfo periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya

### 4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo Kota Pekalongan.

Mengemukakan hasil analisis terhadap Perubahan Renstra Dinas Kominfo dan hasil analisis berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kominfo pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PADA DINAS KOMINFO

### 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo Kota Pekalongan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kominfo beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Mengemukakan, apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi tersebut

### 3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kominfo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas kominfo Kota Pekalongan dirumuskan dalam pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kominfo yang akan dicapai guna menunjang visi misi Walikota Terpilih.

## 2. Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan sasaran jangka menengah Dinas Kominfo yang akan dicapai guna menunjang visi misi Walikota Terpilih.

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja.

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini mengemukakan kinerja Dinas Kominfo secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


### BAB VII P E N U T U P

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

**2.1 TUPOKSI DINAS KOMINFO KOTA PEKALONGAN**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan disebutkan bahwa Dinas Kominfo Kota Pekalongan, berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Gambar 2.1. Struktur Organsiasi, sebagai berikut :



Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat
  - 2.4.1 Kasubag Perencana, Evaluasi dan Keuangan; dan
  - 2.4.2 Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  5. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pemda;
  2. Seksi Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik;
  3. Seksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat & Layanan Informasi Publik
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah
  1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan;
  2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Informatika; dan
  3. Seksi Pengelolaan Statistik Daerah
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian
  1. Seksi Integrasi dan Tata Kelola e-Government
  2. Seksi Persandian, Audit dan Keamanan Informasi; dan
  3. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi
- f. UPTD ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**, antara lain :

1. Dinkominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
2. Dinkominfo mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan/pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

**Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**, antara lain :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
3. pengkoordinasian pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
4. pengkoordinasian pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
5. pengkoordinasian pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah dan pelayanan hubungan media di daerah;
6. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
7. pengkoordinasian layanan komunikasi intra pemerintah daerah kota dan layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* & Teknologi Informatika Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota;
8. pengkoordinasian layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
9. pengkoordinasian layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi dan layanan manajemen data informasi *e-Government* dan integrasi layanan publik dan pemerintahan daerah;
10. pengkoordinasian layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kota;
11. pengkoordinasian layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan tingkat kota;

12. pengkoordinasian pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat dan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah kota serta penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* lingkup kota;
13. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
14. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

**Tugas Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif meliputi perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, perlengkapan dan kearsipan.

**Fungsi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :**

1. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
3. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
4. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
5. Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
6. pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
7. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
8. pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
9. pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
10. pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
11. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

**Tugas Ka. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, antara lain :**

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan serta administrasi keuangan

**Fungsi Ka. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, antara lain :**

1. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
2. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan pro-gram, kegiatan dan anggaran;
3. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran
4. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
5. pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
6. pelaksanaan fungsi akuntansi;

7. penyusunan bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan;
8. penyusunan bahan profil perangkat daerah;
9. pengelolaan data dan informasi;
10. penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Tugas Ka. Subbagian Umum dan Kepegawaian, antara lain :**

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

**Fungsi Ka. Subbagian Umum dan Kepegawaian, antara lain :**

1. penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
3. pelaksanaan kegiatan tata kelola aset meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan aset;
4. pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
5. pengumpulan, penganalisis dan pelaporan administrasi kepegawaian;
6. pengelolaan serta penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
7. pengelolaan penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
8. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian pemantauan, pengelolaan bimbingan evaluasi, opini dan teknis dan dan supervisi, pelaporan aspirasi terkait publik di lingkup pemerintah daerah sebagian tugas Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di daerah.

**Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya dan Infrastruktur Informatika**

1. perumusan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. perumusan bahan kajian ulang opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
3. pengkoordinasian informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;



4. perumusan bahan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik, pengaduan serta keterbukaan informasi publik;
5. perumusan bahan Konten Lintas Sektoral;
6. perumusan bahan pengkajian ulang draf Pengelola Media Komunikasi Publik di Pemerintah Daerah;
7. perumusan bahan kajian ulang draf Pengelola Layanan hubungan/ kerjasama media di daerah;
8. pengkoordinasian penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; dan
9. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
10. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Tugas Seksi Pengelolaan Media Komukasi Publik, antara lain :**

1. Seksi Pengelolaan Media Komukasi Publik Pemda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.
2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan media komunikasi publik Pemerintah daerah dan penyediaan konten lintas sektoral.

#### **Fungsi Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pemda**

1. penyusunan norma, standar, prosedur pengelolaan Media Komunikasi Publik Pemda;
2. penyelenggaraan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah daerah;
3. pembuatan konsep penyelenggara layanan perencanaan komunikasi publik;
4. pengkoordinasian Diseminasi informasi kebijakan nasional melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
5. pembuatan konsep penyelenggara layanan perencanaan citra positif daerah;
6. perancangan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
7. pembuatan konsep laporan aspirasi terkait publik di lingkup pemerintah daerah Kota; dan
8. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Tugas Seksi Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik :**

1. Seksi Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Seksi Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan layanan hubungan/kerjasama media di daerah, Pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, dan penguatan sumber daya komunikasi publik serta penyediaan akses informasi..



**Fungsi Kepala Seksi Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik dalam menyelenggarakan fungsi :**

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik;
2. penyusunan bahan norma, standar, prosedur pengelolaan dan
3. penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media (*media relations*);
4. penyusunan konsep Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefingnotes, backgrounders*) di daerah
5. pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
6. penyusunan bahan kajian ulang draf pendapat umum (survei, jajak pendapat);
7. penyusunan konsep penyelenggaraan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
8. pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik;
9. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Tugas Seksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik :**

1. Seksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
2. Seksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian pemantauan, pengelolaan bimbingan evaluasi dan pelaporan aspirasi terkait dengan pengelolaan pengaduan masyarakat, dan pelayanan informasi publik di lingkup pemerintah daerah.

**Fungsi Seksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat & Layanan Informasi Publik dalam menyelenggarakan, antara lain :**

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Layanan Informasi Publik;
2. penyusunan konsep norma, standar, prosedur Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
3. pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi publik;
4. pelaksanaan pengolahan aduan masyarakat di daerah/kota;
5. pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Peraturan Pemerintah bidang informasi publik;
6. pengelolaan informasi publik untuk implementasi Peraturan Pemerintah bidang informasi publik;
7. penyusunan konsep/draft/pelaporan aspirasi terkait publik di lingkup pemerintah daerah Kota;
8. penyusunan konsep Penyelenggara layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik / Kelompok Informasi Masyarakat;
9. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah :**

1. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah sesuai dengan kebijakan Walikota.

#### **Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah:**

1. pengkoordinasian layanan pengembangan intranet;
2. pengkoordinasian Penggunaan akses internet;
3. pengkoordinasian Layanan infrastruktur jaringan, data center;
4. pengkoordinasian pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang Pengelolaan Jaringan dan server;
5. pengkoordinasian dan pengelolaan sumber daya informatika ;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah;
7. pengembangan pengembangan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
8. pengkoordinasian penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian/pelaporan serta publikasi statistik daerah; dan
9. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
10. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan, antara lain**

1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah.
2. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi pelaporan terkait dengan layanan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan intranet (batik-net) dan penggunaan akses internet.

#### **Fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan, antara lain :**

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan;
2. penyusunan bahan norma, standar, prosedur layanan pengelolaan Infrastruktur Jaringan;
3. penyusunan konsep layanan akses internet pemerintah dan publik;
4. pelaksanaan pengelolaan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah (intranet batik-net);
5. penyusunan konsep rancangan sistem infrastruktur TI yang meliputi jaringan, sistem server/services dan sistem pendukung lainnya;
6. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem infrastruktur;

7. penyusunan konsep pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah (intranet batik-net);
8. pelaksanaan pengembangan layanan dalam peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika; dan
9. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Informatika, antara lain :**

1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah.
2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Informatika mempunyai tugas Pengembangan Aplikasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait dengan pendataan dan pengelolaan sumber daya informatika dalam penyelenggaraan *e-Government* layanan, Pembinaan Warung Internet, dan layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* (DRC), dalam melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Statistik Daerah.

**Fungsi Seksi Pengelolaan Sumber Daya Informatika, antara lain :**

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sumber Daya Informatika;
2. penyusunan konsep bahan pembinaan dan pendataan warung internet;
3. pelaksanaan pengelola dan pendataan sumber daya informatika dalam penyelenggaraan *e-Government*;
4. penyusunan bahan penyelenggaraan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center dan Disaster Recovery Center*;
5. pelaksanaan pengembangan layanan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
6. pelaksanaan pengelolaan *Government Cloud Computing*;
7. pelaksanaan pengembangan Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah daerah;
8. penyusunan konsep draft layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah daerah;
9. penyusunan konsep draft layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah daerah;
10. penyusunan bahan pendataan laporan gangguan jaringan menara telekomunikasi;
11. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Tugas Seksi Pengelolaan Statistik Daerah, antara lain :**

1. Seksi Pengelolaan Statistik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Seksi Pengelolaan Statistik Daerah mempunyai tugas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait dengan pengkoordinasian proses perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian/pelaporan dan publikasi statistik daerah di bidang Pengelolaan Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah

**Fungsi Seksi Pengelolaan Statistik Daerah dalam menyelenggarakan:**

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Statistik Daerah;
2. penyusunan konsep norma, standar, prosedur Penerbitan Data Statistik Daerah;
3. pelaksanaan pengkoordinasian proses perencanaan pengumpulan statistik daerah;
4. pelaksanaan pengkoordinasian proses pengolahan dan analisis data statistik daerah;
5. pembuatan konsep proses penyajian/pelaporan serta publikasi data statistik daerah;
6. pelaksanaan proses pengolahan, analisis data statistik daerah;
7. pelaksanaan koordinasi dan Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah;
8. pelaksanaan proses penyajian/pelaporan serta publikasi statistik daerah;
9. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
10. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian, antara lain :**

1. Bidang Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian sesuai dengan kebijakan Walikota.

**Fungsi Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian, antara lain :**

1. perumusan program kerja Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian;
2. penyelenggaraan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
3. pengkoordinasian Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
4. verifikasi Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
5. Pengarahan pelaksanaan verifikasi Layanan Manajemen Data Informasi e-Government;
6. pengkoordinasian Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan ;
7. pengkoordinasian layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
8. pengkoordinasian penyelenggaraan Layanan Interoperabilitas;
9. pengembangan layanan keamanan informasi e-Government ;
10. pengkoordinasian layanan pusat application program Interface (API) Daerah;
11. pengkoordinasian pengembangan tata kelola e-Government; dan
12. penyelenggaraan pelaksanaan fungsi persandian;
13. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidnag tugasnya;

**Tugas Seksi Integrasi dan Tata Kelola E-Government, antara lain :**

1. Seksi Integrasi dan Tata Kelola e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Seksi Integrasi dan Tata Kelola e-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu ngsi layanan hubungan media dan Layanan Informatika yang merupakan sebagian tugas bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika.

Fungsi Seksi Integrasi dan Tata Kelola E-Government, antara lain :

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Integrasi dan Tata Kelola *e-Government*;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur layanan integrasi eGovernment;
3. penyusunan bahan penyelenggaraan Layanan Interoperabilitas;
4. pelaksanaan layanan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan;
5. pelaksanaan layanan pusat application program Interface (API) Daerah;
6. pengembangan tata kelola e-government;
7. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
8. pelaksanaan layanan implementasi e-Government dan Smart City dan Promosi pemanfaatan layanan Smart City di Kota;
9. pelaksanaan layanan Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
10. pelaksanaan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan; dan
11. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas Persandian, Audit dan Keamanan Informasi, antara lain :

1. Seksi Persandian, Audit dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Seksi Persandian, Audit dan Keamanan Informasi mempunyai tugas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah dan Masyarakat.

Fungsi Kepala Persandian, Audit dan Keamanan Informasi, dalam menyelenggarakan tugas, antara lain :

1. ppenyusunan rencana kegiatan Seksi Persandian, Audit dan Keamanan Informasi;
2. enyusunan norma, standar, prosedur layanan persandian, penyelenggaraan audit dan pengelolaan keamanan informasi;
3. pelaksanaan dan pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. pemeliharaan sarana prasarana persandian;
5. pelaksanaan layanan monitoring traffic elektronik;
6. pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
7. peningkatan layanan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi;
8. pelaksanaan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
9. pelaksanaan Audit TIK;
10. penyusunan bahan kajian ulang draft penyelenggaraan Internet sehat, *kreatif, inovatif dan produktif*; dan

11. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Tugas Seksi Pengelolaan Sistem Informasi , antara lain :**

1. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Persandian.
2. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) serta penyelenggaraan ekosistem TIK *Smartcity* di Kota.

**Fungsi Seksi Pengelolaan Sistem Informasi dalam menyelenggarakan tugas :**

1. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sistem Informasi;
2. penyusunan norma, standar, prosedur pengelolaan sistem informasi;
3. pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan public yang terintegrasi;
4. pelaksanaan Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
5. pelaksanaan peningkatan SDM dalam pemanfaatan Sistem informasi pemerintahan dan system informasi public dan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
6. pelaksanaan Layanan pendaftaran, menetapkan dan mengubah serta menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain bagi kepentingan kelembagaan, Pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
7. penyusunan bahan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
8. pelaksanaan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu;
9. pembuatan konsep Layanan integrasi pengelolaan TIK dan implementasi e-Government Pemerintah Kota;
10. penyusunan konsep koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
11. pelaksanaan layanan sistem informasi *smart city* dan layanan *Bussiness Process Re-Engineering* pelayanan di lingkungan Pemerintah dan non pemerintah (*Stakeholder smart city*);
12. pelaksanaan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat; dan
13. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Tugas Kelompok Jabatan Fungsional, antara lain :**

1. Pada Dinkominfo dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

4. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinkominfo wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya

2.3. Sumber Daya Dinas Kominfo.

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 88 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No	Status Kepegawaian	Prosentase
1	PNS	24/96 x 100% = 25%
2	CPNS	2/96 x 100% = 2%
3	Honorer	1/96 x 100% = 1%
4	Tenaga Kegiatan	71/96 x 100% = 74%

b. Komposisi Jabatan PNS

No	Status jabatan	Prosentase
1	Struktural	16/24 = 66%
2	Fungsional	0/24 = 0%
3	Fungsional Umum	8/24 = 33%

c. Komposisi Eselon PNS :

No	Status jabatan	Prosentase
1	Eselon II.b	1 orang (100%)
2	Eselon III.a	1 orang (100%)
3	Eselon III.b	3 orang (100%)
4	Eselon IV.a	11 orang (100%)

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2019

No	Unit	Jumlah	Golongan										
			IV.c	IV.b	IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	II.c	II.b	II.a
1	Kepala	1		1									
2	Sekretariat	5		1		2			2				
3	Bidang PSIP	7				4			3				
4	Bidang PIKP	7			1	2		3				1	
5	Bidang PIISDA	4			2	1		1					
	Jumlah	24	0	2	3	9	0	4	5	0	0	1	0



d. Data pegawai menurut Gender :

No	Gender	Jumlah/Prosentase
1	Laki-laki	21
2	Perempuan	5

f. Komposisi Pendidikan PNS :

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	5
3	S1	14
4	D-3	1
5	SLTA	3

g. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)

No	Pendidikan	Jumlah
1	S1	19
2	DIII	21
3	SLTA/SMK	36
4	SMP	3
5	SD	4
	Jumlah	96

i. Komposisi Umur PNS :

No	Umur PNS	Jumlah/Prosentase
1	25-30	0
2	31-40	11
3	41-50	3
4	51-55	4
5	>56	3
	Jumlah	26

No.	Nama	Alamat Sekretariat	Pengelola
1.	Dewan TIK	Jl.Bahagia ( Eks Rumdin Ketua DPRD )	Ahmad Ilyas No HP. 0815 4819 0824
2.	Relawan TIK	Jl.Bahagia ( Eks Rumdin Ketua DPRD )	M. Rifqi Maulana, M.Kom No HP. 0856 4007 6870
3.	Komunitas Animasi	Jl.Bahagia ( Eks Rumdin Ketua DPRD )	Priyo Edy Purnomo, S.Kom No HP. 0856 4785 7850



**Tabel 1.1. Komunitas Mitra Dinas Kominfo**

No.	Nama	Alamat Sekretariat	Pengelola
4.	ARAH (Asosiasi Rakyat Anti Hoax)	Jl.Bahagia ( Eks Rumdin Ketua DPRD )	M. Lutfi No HP. 0856 4100 9798
5.	Komunitas Pecinta Domain .id	Jl Bahagia ( Eks Rumdin Ketua DPRD )	Istighfaroh, S.Ag No HP. 0858 4232 1824
6.	Komunitas Blogger	Jl.Bahagia ( Eks Rumdin Ketua DPRD )	Jacinta No HP. 0838 2255 3888
7.	Formaci (Forum Masya-rakat Anti Hoax Cinta NKRI)	Jl. Cemara No. 41 Slamanan Kota Pekalongan	Zaenal No HP. 0815 4217 9797

**2.4. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMINFO**

Kinerja Pelayanan pada Dinas Kominfo berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kominfo mempunyai 8 sasaran, diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
2. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan insfrastruktur TIK serta layanan publik
3. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan
4. Meningkatnya desiminasi informasi dan keterbukaan informasi publik
5. Meningkatnya layanan pemerintah yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis Teknologi informasi .
6. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM profesional
7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
8. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang dikembangkan oleh komunitas untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pekalongan Bersih, Aman, Tertib, Indah, dan Komunikatif.

Perangkat Daerah pada periode sebelumnya, untuk urusan wajib pada Dinas Kominfo terdapat 3 urusan, yakni :

1. Urusan Komunikasi dan Informasi
2. Urusan Statistik
3. Urusan Persandian.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pekalongan sd Bl. September 2019**

No	Indikator Sasaran	Target			Target Renstra Th. KE-						Realisasi / Capaian Th. KE-						Rasio Capaian pada Tahun ke				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		(20)
A	Urusan Komunikasi dan Informatika																				
1.	Persentase teknologi informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00			34%	83.58%			
2	cakupan komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan teknologi informas					10	15	20	25	30	2	4	7	21							
3	Cakupan OPD dengan nilai KIP Kategori "Cukup Informatif/ Baik".					10,53.	21,05	31,58	42,11	52,63	29.03	48.38	96.77	NA							
4	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas					33,33	50,00	66,67	83,33	100,00											
5	Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO)					81,67	88,30	93,33	96,67	100,00	79.00	81,67	88,30	93,24							
6	Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustu dll)					28,89	31,11	33,33	35,56	37,78	21.70	28,89	31,11	65.91							
7.	Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)					17,53	19,59	21,65	24,74	27,84	15.00	17,00	19,00	20.00			98%	62.34%			
8.	Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi .				61,29	67,74	80,65	87,10	93,55	100,00	74.56	79,00	82.14	86.56			8 jam	8 jam			
9.	Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi.					33,00	50,00	67,00	83,00	100,00	21.42	21.42	46.43	71.42			71%	59.88%			

No	Indikator Sasaran	Target			Target Renstra Th. KE-						Realisasi / Capaian Th. KE-						Rasio Capaian pada Tahun ke				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		(20)
10.	Persentase OPD/Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik							79,07	88,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100%	100%			
11	Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informas							59,26	62,96	66,67	21.42	21.42	46.43	71.42			2 aplikasi	4 aplikasi			
12	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik".							21.43	28.57	38.10	12.90	29.03	48.38	96.77			100%	62.50%			
13	Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat.							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		
B	Urusan Statistik																				
1	Persentase data statistik sektoral yang tersusun					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		
2	Persentase produsen data (OPD) yang berkontribusi daam sistem satu data					10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	10,00	10,00	15,00	20,00			10,00	15,00	20,00		
3	Persentase OPD yang melakukan pengumpulan dan publikasi data sektoral (profil OPD)					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		
C	Urusan Persandian																				
1	Persentase berita daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya				0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00		

Pekalongan, 20 November 2019  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pekalongan

**YOS ROSYIDI, SIP Msi**  
NIP. 196605161986031007


2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMINFO KOTA PEKALONGAN

Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kota Pekalongan dalam pencapaian semua tercapai kecuali dalam Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan insfra struktur TIK serta layanan publik, dengan penjelasan Sebagai berikut :

- a) Persentase PD dan Kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan website kepada masyarakat. Target 68 unit kerja dan tercapai 56 unit kerja sehingga prosentase pencapaian 83,82%, dari :


Unit kerja	Target	Capaian
Pekalongankota (domain)	1	1
Kelurahan	27	27
Kecamatan	4	4
Bagian	9	4
Dinas	17	12
Kantor	1	0
Inspektorat	1	1
RSUD	1	1
Satuan	3	3
Jumlah	68	56

PENCAPAIAN 83,82% (TERCAPAI)




- b) Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi publik dan layanan saluran komunikasi publik LPPL. Dengan target 47 (SKPD : 77 tercapai 62.33% sehingga belum tercapai dikarenakan bentuk layanan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai persamaan, untuk Kelurahan tidak secara langsung terlibat dalam LPPL dikarenakan ada berita menyangkut warga sekitar Kelurahan langsung diberitakan pada Kelurahan terdekat. Sehingga meskipun tidak nampak hasilnya Kelurahan tetap terlibat.

TERCAPAI 62,33%



- c) Jumlah jam layanan siaran TV Batik setiap hari dengan target 9 jam dari jam 13.00 WIB s/d 22.00 WIB, sehingga **tercapai**
- d) persentase Perangkat Daerah terfasilitasi fiber optik sesuai dengan target dalam RPJMD untuk Tahun 2017 adalah sebesar 80% dengan capaian saat ini sebesar 55%, sehingga target Belum tercapai.

Unit Kerja	Jumlah 2017	Tahun 2018	Total capai	Target	Capaian
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(3x100):(4)
Sekolah	16	3	19	100	
Puskesmas	14	0	14	14	
SKPD/Kecamatan	58	1	59	60	
Jumlah	88	4	92	174	52,87%



Persentase ketersediaan aplikasi SIM penunjang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah hal ini **tercapai** karena terbukti sesuai dengan perilaku yang berlaku bahwa aplikasi simkeu.pekalongankota.go.id terlaksana bahkan sampai dengan ke Kelurahan

- f) Jumlah aplikasi komunitas yang digunakan masyarakat telah tercapai 4 aplikasi diantaranya : Jumlah aplikasi yang dikembangkan bersama komunitas dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi kreativitas. Hal ini tercapai dari target 6 aplikasi tercapai 7 aplikasi yang bisa didownload lewat <https://play.google.com/>, aplikasi tersebut :
  1. Aplikasi explore kota pekalongan.
  2. Jawabanhoax.pekalongankota.go.id
  3. pkk.pekalongankota.go.id
  4. internetaman.pekalongankota.go.id
  5. tourism.pekalongankota.go.id
  6. pekalonganmail.com
  7. wadulo

- g) Persentase Kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi. Dari target 100% telah **tercapai** 100% terdiri dari 10 Kelompok yang dilatih e-bisnis, diantaranya
1. Himpaudi,
  2. MI pringlangu
  3. SMK IN
  4. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim
  5. Ikatan Wanita Pengusaha
  6. Arah
  7. Relawan TIK
  8. Open Source
  9. Kelurahan
  10. Kecamatan
- h) Persentase pengelola telecenter, LKK dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui pelatihan/workshop dari sebanyak 216 peserta dari telecenter sudah semua pernah pelatihan, sehingga target **tercapai**
- i) Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya. Adapun hasil kinerja selama pekerjaan tidak ada kendala terutama masalah persandian maka hasil 100% (**tercapai**)
- j) Persentase kelancaran pelaksanaan Tugas Fungsi pada Kantor Dinas Kominfo Kota Pekalongan (**tercapai**)

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN TIK DINAS KOMINFO KOTA PEKALONGAN

Sesuai dengan sasaran arah kebijakan/prioritas sasaran pembangunan Kota Pekalongan, tentu Dinas Kominfo akan banyak tantangan mengingat di Misi Walikota yang ke-5 bahwa Dinas Kominfo Kota Pekalongan dalam 5 tahun ke depan mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas, hal itu akan banyak tujuan yang harus ditarget dengan memanfaatkan peluang dalam pengembangan pelayanan TIK.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

### 2.4.1. Tantangan

1. Kementrian Kominfo telah menerbitkan bahwa frekuensi Batik TV mencakup lokasi dari Kabupaten Batang hingga Kabupaten Brebes. Sedangkan kemampuan daya pancar Batik TV belum terjangkau.
2. Membina dan membimbing dan memfasilitasi stakeholder/komunitas dalam Pengembangan Potensi Kreativitas Berbasis TIK

3. menterpadukan beberapa aspek infrastruktur (Jaringan, datacenter, server), infostruktur (SIM/Aplikasi) dan suprastruktur (regulasi, kelembagaan, kebijakan, SDM, Stakeholder)
4. Peningkatan kualitas pengelolaan aspirasi dan isu-isu publik serta pengelolaan data dan informasi kebijakan publik untuk layanan informasi.

**2.4.2. Peluang :**

1. Penambahan peralatan daya frekuensi Batik TV agar kapling yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kominfo.
2. Berkembangnya produk kreativitas berbasis TIK dari komunitas
3. Optimalisasi kemampuan pemanfaatan TIK bagi para pengelola telecenter, LKK dan karangtaruna, Pemberdayaan para pengelola telecenter, LKK dan Karang Taruna untuk dapat memanfaatkan TIK bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat.
4. Mensosialisasi kebijakan informasi publik dan menyusun regulasi sebagai pedoman dalam menangani isu-isu publik yang sedang berjalan.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Permasalahan pelayanan pada urusan Komunikasi dan Informatika mencakup beberapa hal, diantaranya :

- a) Pengelolaan opini, aspirasi/pengaduan/ call dan informasi serta *call center* terpadu untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah.
- b) Kelembagaan dan tata kelola Keterbukaan informasi publik (KIP) dan Pelayanan Informasi Publik.
- c) Optimalisasi media komunikasi publik Pemda, hubungan media, koordinasi diseminasi dan pelayanan informasi antar OPD, dan kapasitas serta peran serta sumber daya komunikasi publik berbasis masyarakat.
- d) Kualitas, jangkauan (cakupan), keterpaduan, kecukupan, dan stabilitas/kehandalan infrastruktur jaringan TIK (*ICT Infrastructure*), *DataCenter (Pusat Server)* dan *Dissaster Recovery Center (DRC)* dan ketersediaan akses *bandiwith internet* untuk mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK Kota Pekalongan (*Pekalongan Smart City*)
- e) Kualitas, keterpaduan (integrasi) dan kehandalan pengelolaan dan pengembangan aplikasi/ SIM layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK (Digital-Online) Kota pekalongan mendukung Pekalongan *Smart City*.
- f) E-Literasi (Melek TIK) masyarakat dan peran serta komunitas dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK, serta Kapasitas dan Pelembagaan SDM Teknis Pengelola TIK (Infrastruktur Jaringan, *DataCenter* dan Aplikasi/ SIM) Pemerintah Kota Pekalongan.
- g) Kelembagaan, Regulasi, Tata Kelola, *E-Leaderhip* Pengembangan dan Pengelolaan TIK Kota Pekalongan

### 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih :

Visi Kepala Daerah Terpilih “***Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas***”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah dirumuskan Enam Misi Pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas; dan
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakulkarimah.



Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mengemban misi ke-2 “*Meningkatkan kualitas layanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat*” dan misi ke-5 “*Mengembangkan IT (Information Technology) berbasis komunitas*”

Dari kewajiban atas misi ke-2 yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tapi oleh beberapa OPD terkait. Adapun penjabaran dari misi-2 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

- a) Meningkatkan keterbukaan informasi publik, pengelolaan aspirasi/ pengaduan masyarakat.
- b) Meningkatkan diseminasi informasi dan komunikasi publik, serta kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- c) Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas dan integrasi sistem pelayanan publik.

Dari kewajiban atas misi ke-5 “*Mengembangkan IT (Information Technology) berbasis komunitas*” yang sepenuhnya ditanggung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dalam penjabarannya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kapasitas e-literasi masyarakat dan aparatur serta peran serta komunitas dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- b) Meningkatkan efektivitas dan integrasi layanan Infrastruktur, Akses, Sistem Informasi, Kelembagaan dan Tata Kelola TI untuk mendorong layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi dan berkualitas.

### **3.3. Penentuan Isu-isu Strategis**

Faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
  - a) pelayanan publik berbasis teknologi informasi
  - b) pelayanan Aplikasi sistem database terintegrasi
  - c) Pelayanan infrastruktur jaringan Batik Net berbasis Fiber Optic
  - d) Penyebaran desiminasi informasi dan keterbukaan informasi publik
  - e) Layanan Saluran Komunikasi Publik (LPPL) berupa Batik TV dan Radio Kota batik.
  - f) Layanan pusat data Kota Pekalongan.
  - g) Layanan pelatihan SDM dibidang Teknologi Informasi didukung sarana yang telah tersedia berupa laboratorium animasi dan laboratorium BLC serta tenaga pengajar dan asisten apabila dibutuhkan yang tujuannya Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan menawarkan kepada masyarakat pelatihan TIK gratis bagi telecenter, LKK (PKK, BKM, LPM) serta Karangtaruna..
  - h) Layanan pendekatan IT kepada masyarakat lewat Mobil MCAp dan telecenter di RT/RW di Kota Pekalongan
  - i) Sebagai koordinator Layanan teknologi informasi yang dikembangkan oleh komunitas.
2. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Komifno Kota Pekalongan
  - a) Isu tentang Hoax  
Kita telah merapatkan barisan dalam menangani kasus HOAX, maka dibentuklah Bakordikspasi (Forum konsultasi koordinasi desiminasi

informasi dan komunikasi publik antar organisasi). Bakordikspasi yang diusulkan dalam APBD 2018 yang merupakan persiapan Kepanitiaan Badan hukum dalam menangani permasalahan HOAX.

- b) Isu tentang Kewajiban Transparansi bagi OPD se Kota Pekalongan. Dalam melaksanakan transparansi OPD selain menyediakan aplikasi yang diatur dalam Perwal Nomor 555/126 Tahun 2017 tentang Standart Operasional Prosedur PPID Kota Pekalongan, meliputi :
- SOP Pengelolaan Informasi Publik
  - SOP Pelayanan Informasi Publik
  - SOP Penanganan Keberatan Informasi publik
  - SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
  - SOP Uji Kompetensi Informasi Publik. Selain itu

Selain menyediakan aplikasi Layanan informasi secara online 24 jam juga telah diadakan Pameran Keterbukaan Informasi oleh OPD se Kota Pekalongan di Bulan April 2018.

- c) Isu tentang master plan smart city  
Tahun 2019 Pemerintah Pusat akan melakukan seleksi terhadap Kabupaten/Kota untuk mencapai jumlah 100 Kota secara bertahap. Terkait hal tersebut salah satu komponen yang perlu dipersiapkan adalah “Dokumen Master Plan Smart city” yang penyusunannya dilakukan oleh Bappeda sedangkan Dokumen Kerangka Teknik Perencanaan Integrasi Aplikasi-Database (*e-Goverment Application Integrastion Tehnical Framework*). Sehubungan dengan itu Dinas Kominfo harus segera menyusun Kajian Kerangka Tehnis Perencanaan Integrasi Aplikasi Kota Pekalongan (*e-Goverment Application Integrastion Technical Framework*) dengan kebutuhan anggaran sekitar 175juta
- d) Isu Command Center  
Dalam rangka pengendalian dan penagwasan yang terintegrasi sangat baik untuk menentukan kebijakan selanjutnya dengan menyediakan sarana prasarana command center di Pusat Pemerintahan Kota Pekalongan. Dengan menyediakan peralatan dan SDM yang memadai dalam menerima permintaan informasi baik berupa CCTV se Kota (jalan, tempat strategis dan dalam kantor di lingkungan Pemerintah Kota juga pendistribusi informasi lewat call center 112 yang tidak akan lupa karena hanya 3 digit bisa melayani semua baik pengaduan, kecelakaan, kriminal yang akan tersambung dengan layanan 24 jam di Kota Pekalongan.

Untuk menuju capaian tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2018. Hasil dari tujuan dan sasaran ini akan menjadi dasar penyusunan kinerja OPD selama lima tahun. Merujuk ke RPJMD Kota Pekalongan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Dalam indikator Utama Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menuju Kota dan

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 4.1.1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi nformas
  - 4.1.2. Meningkatnya kemampuan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan Masyarakat
  - 4.1.3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 4.2.1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
  - 4.2.2. Meningkatnya pengguna aplikasi berbasis komunitas
  - 4.2.3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 2 misi Kota Pekalongan, yakni

Misi-2 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”

misi-5 “Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat”

Mengemban satu tugas mensukseskan ketercapaiannya Indikator Kinerja Utama Kota yakni “Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (Informatif)”.

Meningkatkan jumlah pemanfaatan pemasaran produk sebagai inisiasi bersama antara komunitas dengan pemerintah Kota Pekalongan”. Untuk lebih jelasnya dijelaskan dalam Tabel terlampir.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah  
pada Dinas Komunikasi dan Informatika :

TABEL 4.1.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kemampuan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan		Cakupan komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan Teknologi informasi			20	25	30

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	0	0	66.67	83.33	100
2.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi nformas		Persentase OPD dengan Nilai keterbukaan informasi publik kategori Baik (Informatif)	0	0	50.00	78.95	100
3		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	0	0	50.00	78.95	100
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat			75	77	80
5		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan	Nilai Evaluasi AKIP			85	90	90
6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik		850	900	950	1000

V.1. Strategis dan Arah Kebijakan

Strategi meruakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran OPD akan dicapai.

**TABEL 4.2.** Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan


Visi	:	Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas.Berbasis Nilai-nilai Religiusitas.		
Misi -2	:	Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis Teknologi Informasi.		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi nformas		Meningkatnya Keterbukaan Inforasi Publik	Tata Kelola Daerah yang transparan, akuntabel, efektif d. efisien	Memperluas penyebaran desiminasi lewat media elektronik, media cetak, workshop, siaran keliling(mobil) dan pameran
			Membentuk kelompok masyarakat sebagai jejaring desiminasi informasi dan komunikasi publik.	Sebagai wadah dalam menyebarkan informasi lewat media budaya (fk.metra), kelembagaan (kim) media elektronik radio dan tv, website, twitter, facebook dll
			Call center	Menyediakan sarana komunikasi akses command center
Misi-5	:	Mengembangkan IT (Informasi Teknologi) berbasis komunitas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kemampuan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan		Meningkatnya pengguna aplikasi berbasis komunitas	Menyediakan tenaga admin dan teknis programmer serta penyedia server sebagai pusat data. Server Back up/drc, software firewall	Penyiapan tatanan pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga dinamika pembangunan berkelanjutan
			Menyediakan fasilitas pelatihan gratis bagi masyarakat Kota pekalongan berupa laloratorium BLC, Mobil internet keliling dan tenaga pengajar TIK.	Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Iptek.

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan kedepan.

Secara bertahap setiap tahun ada kenaikan target baik target sasaran, target program dan target kegiatan sesuai dengan kontribusi pendanaan yang ditetapkan, sehingga lima tahun kedepan arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai terwujud.

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasid an Informatika Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

**A. Program Prioritas Mendukung Visi Misi**

 Program yang mendukung Misi ke-2

**1. Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik**

- 1.1. Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustaka)
- 1.2. Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)
- 1.3. Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik
- 1.4. Penyelenggaraan LPP Batik TV
- 1.5. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat
- 1.6. Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)
- 1.7. Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik

**2. Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP**

- 2.1. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
- 2.2. Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASi)
- 2.3. Pengelolaan Call Center 112

 Program yang mendukung misi ke 5 yakni :

**3 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, meliputi kegiatan**

- 3.1. Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Government
- 3.2. Pengembangan e-government pemerintah daerah
- 3.3. Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS
- 3.4. Fasilitasi pengembangan inovasi/lptek
- 3.5. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika
- 3.6. Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah
- 3.7. Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas
- 3.8. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

- 3.9. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
  - 3.10. Fasilitasi dewan TIK
  - 3.11. Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK
  - 4. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan**
    - 4.1. Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi
    - 4.2. Pengembangan sistem keamanan informasi
  - 5. Program Pengembangan Infrastruktur TIK**
    - 5.1. Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City
    - 5.2. Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi
    - 5.3. Pengembangan jaringan SIMDA
    - 5.4. Pengadaan sarana pengelolaan jaringan
    - 5.5. Operasionalisasi Command Center
    - 5.6. Pemberdayaan dan pembinaan sumber daya informatika
    - 5.7. Pengembangan database indikator TIK
  - 6. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**
    - 6.1. Pengolahan, updating dan analisis serta Statistik Daerah
    - 6.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)
- B. Program yang mendukung IKU Kota bagi semua OPD
- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
    - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
    - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - 1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
    - 1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
    - 1.5. Penyediaan alat tulis kantor
    - 1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - 1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - 1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - 1.9. Penyediaan makanan dan minuman
    - 1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
    - 2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
    - 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
    - 2.3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
    - 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
  - 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
    - 3.1. Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
    - 3.2. Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
    - 3.3. Penyusunan Profil PD
    - 3.4. Penyusunan Renstra SKPD
    - 3.5. Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
  - 4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)**
    - 4.1. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
    - 4.2. Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

TABEL 6.1.

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Eselon yang melaksanakan tugas	Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
							2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
1.	Meningkatnya kemampuan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan				Cakupan komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan Teknologi informasi	15	20		25		30			Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
					2 : Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi.	50	67		83		100			
		Meningkatnya pengguna aplikasi berbasis komunitas			Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas								Kabid PSIP	
			1210.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1 : Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi .		87.10	1.471.000	93.55	1.604.000	100	9.717.920		
					2 : Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi.		67		83		100			
			1210.23.004	Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Government	Keluaran : Jumlah aplikasi yang terintegrasi	3	3	120.000	3	125..000	3	130..000	Kasi Integrasi dan Tata Kelola e-Goverment	



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					Keluaran Jumlah Aplikasi terintegrasi yg disosialisasikan									
			1210.23.005	Pengembangan e-government pemerintah daerah	Keluaran : Jumlah aplikasi / SIM yang terpelihara	51	51	536.000	51	570.000	51	8.632.920	Kasi Pengelolaan SI	
			1210.23.008	Penyediaan informasi kedinasan	Keluaran : Terkelolanya Aplikasi paperless/ suratelektronik dalam perawatan dan pengembangan		1	21.000					Kasi Pengelolaan SI	
			1210.23.012	Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS	Keluaran : Jumlah penyelenggaraan Capacity building/Workshop pemanfaatan TIK berbasis FOSS untuk mendorong ekonomi kreatif.	8	8	70.000	8	75.000	8	70.000	Kasi Pengelolaan SI	
			1210.23.020	Fasilitasi Layanan SIM Rujukan Terpadu	Keluaran : Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan		1	22.500.					Kasi Pengelolaan SI	
				Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek	Keluaran : Jumlah produk film peserta kompetisi	3					9	50.000	Kasi Integrasi dan Tata Kelola e-Goverment	
			1210.23.023	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika	Keluaran : Persentase telecenter yang pengelolanya mendapatkan capacity building	100	100	50.000	2	50.000	2	50.000	Kasi Pengelolaan SI	
					Keluaran : Jumlah capacity building bagi petugas telecenter	4	4		4		4			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1210.23.026	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Presentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi SIM e-Presensi	100							Kasi Pengelolaan SI	
			1210.23.030	Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK	Keluaran : Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang mengimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi SIMPATIKK	31	31	30.000					Kasi Pengelolaan SI	
			1210.23.032	Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah penyelenggaraan Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi	4	4	50.000	4	50.000	4	100.000	Kasi Pengelolaan SI	
			1210.23.033	Fasilitasi lanjutan migrasi aplikasi SIM Keuangan Daerah berbasis FOSS	Keluaran : Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialisasi SIM Keuda	4	4	70.000	3	75.000	3	75.000	Kasi Pengelolaan SI	
			1210.23.034	Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah	Keluaran : Jumlah penyelenggaraan pemeliharaan aplikasi dan server e-simral.pekalongankota.go.id, simkeu.pekalongankota.go.id	12	12	50.000					Kasi Pengelolaan SI	
			1210.23.036	Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas	Keluaran : Terselenggaranya Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi	4	4	130.000	3	130.000	3	150.000	Kasi Integrasi dan Tata Kelola e-Government	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1210.23.037	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Keluaran : Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme SDM masyarakat danb aparaturn	10	10	100.000	8	108.225	8	108.225	Kasi Pengelolaan SI	
			1210.23.038	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Keluaran : Jumlah layanan internet keliling dalam setahun	144	144	80.000	144	80.000	144	80.000	Kasi Pengelolaan SI	
			1210.23.039	Fasilitasi dewan TIK	Keluaran : Jumlah bulan pendampingan Dewan TIK	12	12	50.000	12	50.000	12	50.000	Kasi Perdandian, Audit dan Keamanan Inf	
			1210.23.040	Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK	Keluaran : Jumlah bulan pendampingan Relawan dan Komunitas TIK	12	12	50.000	12	39.900	12	40.000	Kasi Perdandian, Audit dan Keamanan Inf	
			1215.15.	<b>Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan</b>	<b>1 : Persentase berita daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiannya</b>								Kabid PSIP	
			1215.15.001	Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi	Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan persandian	1	1	40.000	1	40.000	1	40.000	Kasi Perdandian, Audit dan Keamanan Inf	
					Jumlah dokumen tata kelola persandian				2					
					Jumlah perangkat pendukung persandian	1	1		1					

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					Jumlah lisensi sertifikasi SSL				1		1			
					Jumlah sosialisasi dan Blmtek Tehnis Information dan Teknologi Security Assesment (ITSA)	2	2		1		1			
			1215.15..002	Pengembangan sistem keamanan informasi	Keluaran : Jumlah penyelenggaraan capacity building keamanan informasi	2	2	284.000	1	284.000	8	284.000	Kasi Perdandian, Audit dan Keamanan Inf	
					Keluaran : Jumlah pengembangan aplikasi	0	0		2					
					Keluaran :Jumlah penyusunan tatakelola keamanan informasi	0	0		2		10			
					Keluaran :Jumlah laptop keamanan informasi	0	0		1		1			
					Keluaran : tersusunnya ISO keamanan informasi	0	1							
			1210.19	<b>Program Pengembangan Infrastruktur TIK</b>	<b>1 : Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO)</b>		93.33	2.521.900	96.67	2.521.900	100.00	2.096.900	Kabid PIISDA	
					2 : Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan(Puskesmas, RS, Pustu dll)		33.33		35.56		37.78			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					3 : Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)		21.65		24.74		27.84			
			1210.19.006	Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City	Keluaran : Jumlah bulan sewa aplikasi smartcity	12	12	428.000					Kasi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan	
			1210.19.021	Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi	Keluaran : Jumlah penyelenggaraan capacity building tehnik penanganan jaringan dan server	5	5	51.900	5	51.900	5	51.900	Kasi Pengelolaan SDM	
			1210.19.022	Pengembangan jaringan SIMDA	Keluaran : Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net	1200	1200	1.692.000	1200	2120.000	500	1.706.900	Kasi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan	
			1210.19.023	Pengadaan sarana pengelolaan jaringan	Keluaran : Jumlah bulan terselenggaranya pemeliharaan dan monitoring jaringan Batik.Net se Kota PEkalongan	12	12	325.000	12	325.000	12	325.000	Kasi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan	
			1210.19.027	Pengembangan database indikator TIK	Keluaran : Jumlah Jenis dokumen database indikator TIK yang tersusun	1	1	25.000	1	25.000	1	25.000	Kasi Pengelolaan SDM	
No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi	No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1214.15	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>1 : Persentase data statistik sektoral yang tersusun</b>	100	100		100		100		Kabid PIISDA	
			1214.15.004	Pengolahan, updating dan analisis serta Statistik Daerah	Keluaran : Jumlah jenis dokumen statistik	5	5	100.000	5	100.000	5	75.000	Kasi Pengelolaan Stistik Daerah	
			1214.15.014	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)	Keluaran : Tersedianya konten aplikasi website satu data se Indonesia	1	1	175.000	1	175.000	1	200.000	Kasi Pengelolaan Stistik Daerah	
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi nformas				Persentase OPD dengan Nilai keterbukaan informasi publik kategori Baik (Informatif)	50.00	50.00		78.95		100			
		Meningkatnya Kterbukaan Inforasi Publik			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	50.00	50.00		78.95		100			
			1210.25	<b>Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik</b>	<b>1 : Persentase OPD / Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik</b>	50.00	50.00	3.094.400	78.95	2.156.740	100	2.163.740	Kabid PIKP	
					2 : Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.	59.26	59.26		62.96		66.67			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1210.25.001	Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustaka)	Keluaran : Jumlah Kelurahan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustaka	27	27	95.000	27	35.000	27	35.000	Kasi Pengelolaan Media KP	
			1210.25.002	Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)	Keluaran : Jumlah Jenis Buku Cetakan Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	Kasi Pengelolaan Media KP	
			1210.25.003	Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik	Keluaran : Jumlah jam siaran sehari x 365 hari	18	18	714.000	18	614.000	18	614.000	Kasi Pengelolaan Media KP	
			1210.25.004	Penyelenggaraan LPP Batik TV	Keluaran : Jumlah jam tayang Batik TV dalam setahun	9	9	2.090.400	10	1.293.265	10	1.300.265	Kasi Pengelolaan Media KP	
			1210.25.005	Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat	Keluaran : Jumlah KIM yang terbina lewat tersosialisasi dan Workshop	12	12	40.000	12	42.000	12	42.000.	Kasi Pengelolaan Pengaduan Masy dan Lay.Publik	
			1210.25.006	Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)	Keluaran : Jumlah terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional	4	4	50.000	4	48.750	4	48.750	Kasi Kerjasama Media Pengu. SD KP	
			1210.25.007	Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik	Keluaran : Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama setahun.	12	12	50.000	12	73.125	12	73.125	Kasi Kerjasama Media Pengu. SD KP	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					2 : Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat.									
			1210.26	<b>Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP</b>	<b>1 : Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik".</b>	79.07	79.07	356.000	88.37	356.000	100	360.960	Kabid PIKP	
					2 : Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat.	100	100		100		100			
			1210.26.01	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Keluaran : Jumlah Workshop/Capacity Building KIP	2	2	112.000	2	112.000	2	112.000	Kasi Kerjasama Media Pengu. SD KP	
					Keluaran : Penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah)	1	1		1		1			
			1210.26.02	Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)	Keluaran : Jumlah Rakor antar Lembaga	8	8	75.000.	10	36.700	10	36.700	Kasi Pengelolaan Pengaduan Masy dan Lay.Publik	
			1210.26.03	Pengelolaan Call Center 112	Keluaran : Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun	12	12	169.000	12	207.300	12	212.260	Kasi Pengelolaan Pengaduan Masy dan Lay.Publik	



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						75		77		80			
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja			Nilai Evaluasi AKIP	78.1	83		85		87			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Nilai KIP	850	900		950		1000			
			1210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Persentase pelaksanaan surat-menyerurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	12	12	1.113.890	12	1.107.990	12	1.118.950	Sekretaris	
			1210.01.001	Penyediaan jasa surat menyerurat	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyerurat	12	12	2.400	12	2.400	12	2.400	Kasubag Umpeg	
			1210.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	12	420.000	12	420.000	12	420.000	Kasubag Umpeg	
			1210.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Jumlah bulan dalam menyelesaikan administrasi perkantoran	12	12	54.050	12	54.050	12	54.050	Kasubag Umpeg	
			1210.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12	12	77.500	12	77.500	12	77.500	Kasubag Renvalkeu	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1210.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	12	125.000	12	125.000	12	125.000	Kasubag Renvalkeu	
			1210.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengandaan	12	12	45.000	12	45.000	12	45.000	Kasubag Umpeg	
			1210.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	7.500	12	7.500.	12	7.500	Kasubag Umpeg	
			1210.01.016	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12	12	16.440	12	13.940	12	14.000	Kasubag Umpeg	
			1210.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12	12	116.000	12	116.125.	12	116.125	Kasubag Renvalkeu	
			1210.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	12	250.000	12	250.000	12	250.000	Kasubag Umpeg	
			1210.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1 : Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga</b>	100	100	475.593	100	631.62	100	2.185		

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1210.02.0	Pembangunan gedung kantor	Keluaran : Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun	0	0	0	2	150.000	1	800.000	Kasubag Umpeg	
			1210.02.0 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	3	3	78.000	3	78.000	3	78.000	Kasubag Umpeg	
			1210.02.0 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	19	19	190.593	19	196.620	19	200.000	Kasubag Umpeg	
			1210.06.0 58	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	25	25	85.000	25	85.000	30	985.000	Kasubag Umpeg	
			1210.02.0 059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB	12	12	122.000	12	122.000	12	122.000	Kasubag Umpeg	
					Nilai Evaluasi AKIP	78.1	80		85		90			
			1210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	48.000	100	46.000	100	56.000	sekretaris	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1210.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Renja(penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	2	2	8.000	2	8.000	2	8.000	Kasubag Renvalkeu	
			1210.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen RKA(penetapan dan perubahan), saki (IKU,TAPKIN,RKT, dan LAKIP) dan laporan-lapoan keuangan SKPD yang disusun	3	3	8.000	3	8.000	3	8.000	Kasubag Renvalkeu	
			1210.06.007	Penyusunan Profil PD	Keluaran : Jumlah dokumen Profil yang tersusun	1	1	12.000	1	10.000	0	10.000	Kasubag Renvalkeu	
			1210.06.009	Penyusunan Renstra SKPD	Keluaran : Jumlah dokumen renstra urusan kominfo, statistik dan persandian yang tersusun	1	1	0	0	0	1	10.000	Kasubag Renvalkeu	
			1210.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkat Daerah	12	12	20.000	12	20.000	12	20.000	Kasubag Umpeg	
					Nilai Keterbukaan	800	850	49.907	900	46.640	1.000	52.972		
			1210.07	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	1 : Persentase pengaduan yang diterima	2	2		2		3		Sekretaris	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat PEnanggungjawab	Lokasi
						2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1210.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah jasa kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1	1	29.907	1	31.640	1	32.972	Kasubag Umpeg	
			1210.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Keluaran : Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Caranaval Batik	3	3	20.000	3	20.000	3	20.000	Kasubag Umpeg	

Pekalongan, 22 November 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pekalongan



  
YOS ROSYIDI, SIP MSI  
Pembina Tingkat I  
Nip. 196605161986031007

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kota Pekalongan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja Perangkat Daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada dasarnya adalah sebuah alat untuk mengukur suatu kondisi tertentu. Pelaksanaan pembangunan mempunyai dampak yang sangat kompleks, baik dampak tersebut secara langsung oleh suatu upaya pembangunan, ataupun dampak tersebut muncul dalam sebuah hubungan sistem yang saling terkait dan bersinergi. Indikator kinerja Kepala Daerah dapat berupa indikator kinerja sasaran. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tersebut merupakan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja menuju percepatan pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota 2016-2021. Secara lengkap indikator tersebut tertuang pada Tabel 71. dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 71.Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasran RENSTRA .**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD	Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			2019	2020	2021	
Urusan Komunikasi dan Informatika						
1	Cakupan OPD dengan nilai KIP Kategori "Cukup Informatif/ Baik".	31.58				
2	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	66.67				

Perubahan Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan tahun 2017 - 2021 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang urusan komunikasi dan infomatika, urusan statistik dan urusan persandian.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagai apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Dokumen Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju terwujudnya masyarakat berwawasan luas lewat pengetahuan teknologi informasi dan berinovasi.